

HISTORICAL DEVELOPMENT: KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN TAMBANG DI MASA NABI MUHAMMAD SAW

Syifani Ikrimahtul Lestari

Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta, Indonesia

syifaniikrimah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kepemilikan dan pengelolaan tambang di masa Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis literatur dari sumber-sumber sejarah Islam, seperti buku dokumen, artikel-artikel yang sudah dipublikasi di jurnal, nash-nash ayat dan hadits ajaran Islam, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk tambang, yang berlandaskan pada keadilan, kemanfaatan umum, dan perlindungan lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengelolaan tambang pada masa Nabi Muhammad SAW dapat menjadi referensi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan di era modern.

Kata kunci: Kepemilikan Tambang, Distribusi Kekayaan, Kemaslahatan Umat

ABSTRACT

This research discusses the ownership and management of mines during the time of the Prophet Muhammad SAW. This research uses a qualitative method with literature analysis from Islamic historical sources, such as books, documents, articles that have been published in journals, verses and hadiths of Islamic teachings, and so on. The results of the study show that the Prophet Muhammad SAW established basic principles in the management of natural resources, including mines, which are based on justice, public utility, and environmental protection. The conclusion of this study is that the mining management policy during the time of the Prophet Muhammad SAW can be a reference in sustainable and equitable management of natural resources in the modern era.

Keywords: Mine Ownership, Distribution of Wealth, Benefit of the People

PENDAHULUAN

Kepemilikan dan pengelolaan tambang pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan topik yang menarik karena mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial dalam Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW pengelolaan sumber daya alam, termasuk tambang, diatur dengan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan dan kepemilikan tambang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan yang merata. Nabi Muhammad SAW menetapkan berbagai kebijakan yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk dipahami dalam konteks modern, di mana isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya alam (Murtiyani et al., 2015; Nizaruddin, n.d.; Rokan, 2015).

Pengelolaan tambang pada masa Nabi Muhammad SAW tidak hanya didasarkan pada perhatian terhadap kebutuhan dan keinginan ekonomi semata, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam secara sempurna meniscayakan ajaran yang dibawanya menjadi rujukan utama oleh umat secara umum dan khususnya umat Islam, termasuk dalam hal pengelolaan tambang (Utomo, 2024). Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tidak merugikan generasi mendatang. Pendekatan ini menunjukkan visi jangka panjang dalam pengelolaan tambang yang masih relevan hingga saat ini agar tepat sasaran, tidak dikorupsi, dan memberikan manfaat kepada umat (Zainul, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam pengelolaan tambang dapat diterapkan dalam konteks modern. Dengan memahami kebijakan dan praktik pengelolaan tambang pada masa Nabi Muhammad SAW, diharapkan kita dapat mengambil pelajaran yang berharga untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber sejarah, termasuk ayat dan hadits, kitab-kitab fiqh, dan literatur modern yang relevan dibantu oleh artificial intelligence (Utomo, 2023). Analisis dilakukan dengan cara mengkaji teks-teks yang membahas tentang kebijakan dan praktik pengelolaan tambang pada masa Nabi Muhammad SAW serta implikasinya dalam konteks modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa Nabi Muhammad SAW sumber daya alam termasuk tambang memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Pengelolaan dan kepemilikan tambang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan yang merata. Konsep kepemilikan dalam Islam mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengatur hak milik dan penggunaannya dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi seluruh umat. Kepemilikan dalam Islam tidak hanya dilihat dari sisi legalitas, tetapi juga dari sisi moral dan etika. Dalam Islam, kepemilikan (*al-milkiyyah*) adalah hak yang diberikan oleh syariah kepada individu atau kelompok untuk memanfaatkan suatu barang atau harta dengan cara yang tidak melanggar hukum Islam. Kepemilikan ini mencakup hak untuk menggunakan, mengambil manfaat, dan mentransfer kepemilikan tersebut kepada orang lain.

Konsep Kepemilikan dalam Islam

An-Nabhany (1990) menjelaskan tiga macam kepemilikan dalam ekonomi Islam, yaitu:

1. Kepemilikan Individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*)

Kepemilikan individu adalah hak milik yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Ini mencakup barang-barang yang diperoleh melalui usaha, warisan, hadiah, atau cara-cara sah lainnya. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, tetapi penggunaan harta tersebut harus sesuai dengan hukum Islam, seperti membayar zakat dan tidak melakukan pemborosan atau kemungkar.

2. Kepemilikan Umum (*al-milkiyyah al-'ammah*)

Kepemilikan umum adalah hak milik yang dimiliki oleh seluruh umat Islam dan tidak bisa dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Contohnya adalah sumber daya alam seperti air, padang rumput, dan tambang. Konsep ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa manusia berhak atas tiga hal: air, padang rumput, dan api (energi) yang mencakup bahan bakar termasuk sumber daya tambang. Kepemilikan umum harus dikelola oleh negara atau lembaga yang berwenang untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang.

3. Kepemilikan Negara (*milkiyyah al-daulah*)

Kepemilikan negara adalah hak milik yang dikelola oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk kepentingan umum. Ini termasuk harta yang diperoleh dari pajak, zakat, fa'i, dan ghanimah (harta rampasan perang). Negara bertanggung jawab untuk mengelola harta ini dengan bijaksana dan memastikan distribusinya adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan Tambang Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Tambang pada masa Nabi Muhammad SAW umumnya dianggap sebagai bagian dari kepemilikan umum atau kepemilikan negara. Konsep ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa manusia berhak atas tiga hal: air, padang rumput, dan api (energi) yang mencakup bahan bakar termasuk sumber daya tambang. Namun, individu juga dapat memiliki tambang jika mereka menemukan dan mengelolanya dengan izin negara atau penguasa. Tambang pada masa itu, dikelola untuk kepentingan masyarakat umum. Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Nabi Muhammad SAW, memastikan bahwa hasil tambang digunakan untuk kepentingan umat, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Pengelolaan tambang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yang diatur dalam hukum-hukum Islam.

Tambang yang dikelola harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Hasil tambang tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Islam menekankan pentingnya menjaga lingkungan. Pengelolaan tambang harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan kelestarian alam. Hasil dari tambang harus didistribusikan secara adil untuk menghindari ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan cara didistribusikan secara adil di kalangan masyarakat.

Pendapatan dari hasil tambang digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, membantu kaum miskin, dan mendukung kegiatan sosial lainnya. Pengelolaan tambang perlu diawasi secara ketat oleh pemerintah atau penguasa untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan atau eksploitasi yang merugikan masyarakat. Menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan syariah Islam untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang tidak dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu.

Implementasi Pada Masa Sahabat

Terdapat beberapa contoh implementasi kepemilikan dalam pengelolaan tambang pada masa Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu contohnya adalah kisah mengenai tambang garam yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah. Kisah Bilal bin Rabah yang diberikan kepemilikan atas tambang garam oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa individu bisa memiliki sumber daya alam secara pribadi. Kepemilikan ini diberikan kepada Bilal sebagai bentuk penghargaan atas jasanya dan pengorbanannya dalam perjuangan Islam. Walaupun individu memiliki hak kepemilikan, penggunaan dan distribusi sumber daya tersebut harus dilakukan dengan adil dan tidak merugikan orang lain. Bilal diperintahkan oleh Nabi untuk tidak menjual tambang tersebut karena khawatir akan terjadi penumpukan kekayaan yang berlebihan yang bisa merugikan masyarakat.

Sumber daya alam yang dimiliki sebaiknya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Meskipun Bilal memiliki tambang garam, penggunaan dan distribusinya tetap harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat luas. Ini sejalan dengan prinsip bahwa kekayaan harus bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan individu semata. Nabi Muhammad SAW melarang praktik monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Ini berarti kepemilikan sumber daya seperti tambang harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi monopoli yang bisa menyebabkan harga menjadi tidak wajar dan merugikan konsumen. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Walaupun tidak dijelaskan secara spesifik dalam kisah tambang garam Bilal, prinsip ini secara umum diajarkan dalam Islam, di mana manusia harus menjaga bumi dan tidak merusaknya.

Ada satu kasus, pada saat itu ketika Bilal bin Rabah diberi tambang garam oleh Nabi Muhammad SAW, Bilal berencana untuk menjual garam tersebut dan mendapatkan keuntungan. Namun, Nabi Muhammad SAW mengingatkannya untuk tidak melakukannya demi menghindari praktek monopoli dan ketidakadilan. Akhirnya, Bilal tidak menjual garam tersebut dan memilih untuk memberikannya secara gratis atau dengan harga yang wajar, demi kepentingan dan kesejahteraan umat. Contoh ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip keadilan, distribusi yang merata, dan kepentingan umum diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam pada masa Nabi Muhammad SAW.

Implementasi kepemilikan dalam pengelolaan tambang juga terjadi pada Ma'dan Bani Sulaim yang tambangnya dikelola oleh suku Bani Sulaim dengan izin dari Nabi Muhammad SAW, di mana sebagian hasil tambang diserahkan untuk kepentingan umum. Hal ini Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada umatnya, bahwa pengelolaan tambang termasuk dalam kepemilikan umum atau negara. Maka tidak boleh individu atau kelompok mengelola tambang kecuali atas izin pemerintah atau penguasa. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW sangat relevan untuk diterapkan di era modern hari ini.

KESIMPULAN

Pengaturan kepemilikan dalam pengelolaan tambang pada masa Nabi Muhammad SAW juga didasarkan pada prinsip keadilan, kesejahteraan bersama, dan tanggung jawab sosial. Pemerintah bertindak sebagai pengawas dan regulator untuk memastikan bahwa hasil tambang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk kebutuhan umat. Kepemilikan tambang bisa bersifat individu, umum atau negara, tetapi pemanfaatannya harus selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang holistik dan berkeadilan, yang relevan untuk diterapkan dalam konteks modern. Makalah ini menggambarkan bahwa konsep kepemilikan dalam pengelolaan tambang dalam Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Murtiyani, S., Triono, D. C., Sasono, H., & Zahra, H. (2015). Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara). *Media Syariah*, 17(1), 1–34.
- Nabhani, I. T. A. (1990). *Sistem ekonomi islam (An Nizham Al Iqtishadiy Fil Islam)*.
- Nizaruddin. (n.d.). *Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah*. 1–21.
- Rokan, M. K. (2015). MARKET FAIRNESS IN ISLAMIC ECONOMICS LAW AND ETHICS: A Study on Modern and Traditional Market Regulations in Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(1), 128–147. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.43>
- Utomo, Y. T. (2023). ChatGPT Untuk Membantu Mahasiswa Ekonomi. In S. Haryanti (Ed.), *CHAT GPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (pp. 253–268). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Zainul, M. (2019). Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 887–896.
- Al-Qardawi, Yusuf. (2020). *Fiqh Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahman, Fazlur. (2021). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (2022). *History of Islamic Economic Thought*. Islamabad: Institute of Policy Studies.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2023). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Chapra, M. Umer. (2023). *Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Riyadh: Islamic Research and Training Institute.